

## INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....  | 1  |
| A. PENDAHULUAN.....  | 1  |
| B. KETENTUAN UMUM.....   | 2  |
| Pasal B 1 Prosedur Pengadaan Sewa Kapal.....   | 2  |
| Pasal B 2 Sistem Pengadaan Terbuka.....  | 2  |
| Pasal B 3 Surat Penawaran.....   | 2  |
| Pasal B 4.....   | 2  |
| Pasal B 5 Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan.....   | 2  |
| Pasal B 6 Validity Penawaran.....  | 2  |
| Pasal B 7 Persyaratan Jumlah Peserta.....  | 3  |
| Pasal B 8 Penawaran Peserta Pengadaan.....   | 3  |
| Pasal B 9 Persyaratan Tambahan.....  | 3  |
| Pasal B 10 Pilihan Bahasa dalam ToR.....   | 3  |
| C. KETENTUAN PENGADAAN.....  | 3  |
| Pasal C 1 Pertamina Safety Approval (PSA).....   | 3  |
| Pasal C 2 Pembatasan Penawaran.....  | 4  |
| Pasal C 3 Masa Sanggah.....  | 5  |
| Pasal C 4 Pembatalan atau Perubahan.....   | 5  |
| Pasal C 5 Harga Sewa.....  | 5  |
| Pasal C 6 Pakta Integritas.....  | 6  |
| Pasal C 7 Penentuan Calon Pemenang Pengadaan.....  | 6  |
| Pasal C 8 Freight Cost.....  | 6  |
| Pasal C 9 Cargo of Tank (COT) Base On.....   | 7  |
| Pasal C 10 Prosedur Negosiasi.....   | 7  |
| Pasal C 11 Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina.....   | 9  |
| Pasal C 12 Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi..... | 9  |
| Pasal C 13 Data dan Dokumen Peserta Pengadaan.....   | 9  |
| Pasal C 14 Power of Attorney (POA).....  | 9  |
| Pasal C 15 Penetapan Pemenang Pengadaan.....   | 10 |
| D. PERSYARATAN TEKNIS.....   | 10 |
| Pasal D 1 Kondisi Penyerahan Kapal.....  | 10 |
| Pasal D 2 Batasan Kecepatan Minimum.....   | 11 |
| Pasal D 3 Verifikasi Bentuk II.....  | 11 |
| Pasal D 4 Vessel Tracking.....   | 11 |
| Pasal D 5 Jaringan Internet.....   | 12 |
| Pasal D 6 Terminal Approval.....   |    |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Pasal D 7 Penggantian Kapal.....     | 13 |
| Pasal D 8 Jenis Bahan Bakar.....     | 13 |
| Pasal D 9 Pengujian Bahan Bakar..... | 13 |
| Pasal D 10 Skala Beaufort.....       | 13 |
| Pasal D 11 P & I Club.....           | 14 |
| E. TATA TERTIB PENGADAAN.....        | 14 |
| Pasal E 1 Prebid                     |    |

|   |      |
|---|------|
| C. DOKUMEN TEKNIS .....                                       | 26   |
| Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB .....        | 27   |
| Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker .....               | 27   |
| Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge) ..... | 28   |
| Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug .....              | 29   |
| Part IV SPESIFIKASI TEKNIS .....                              | 30   |
| A. TIME CHARTER .....   | 30   |
| Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....         | 30   |
| Pasal A 2 Spesifikasi Teknis .....                            | 30   |
| B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA).....                       | 33   |
| Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan .....         | 33   |
| Pasal B 2 Spesifikasi Teknis .....                            | 33   |
| Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS .....             | 35   |
| A. AGENDA PENGADAAN .....                                     | 35   |
| B. DAFTAR CONTACT PERSON .....                                | 35   |
| ATTACHMENT .....  | i    |
| SURAT PENAWARAN BENTUK I .....                                | i    |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB .....       | iii  |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II TUGBOAT / SARPEL .....              | v    |
| SURAT PENAWARAN BENTUK II OIL BARGE.....                      | vii  |
| SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA .....                    | ix   |
| SURAT PERNYATAAN PSA.....                                     | xi   |
| SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT.....                           | xiii |
| SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL.....                       | xv   |
| SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS .....                     | xvii |
| PAKTA IN  |      |

# PART I

## PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

## ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

### A. PENDAHULUAN

### A. INTRODUCTION

Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan untuk terlebih dahulu memiliki Surat

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

Pasal B 2

Sistem Pengadaan Terbuka

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pasal B 3

Surat Penawaran

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

Clause B 2

Open Bid System

This bid will be conducted by an open bid system, announced on <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, therefore all Shipowners, brokers, or agents are welcome to participate in this bid without necessarily required to provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT).

Pasal B 7

Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen

4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera



Pasal C 3

Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan Bond Sanggahan

Pasal C 6  
Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan Pakta Integritas sesuai form yang dapat di download pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas

e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

#### Pasal C 9

##### Cargo of Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina, namun di sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi

#### Pasal C 10

##### Prosedur Negosiasi

##### Ketentuan Umum Negosiasi

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, Pertamina akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan.

Negosiasi dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:

- a. Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- b. Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan di bawah ini.

e. Cargo Tank Capacity (COT) is according to Pertamina Minimum technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

#### Clause C 9

##### Cargo of Tank (COT) Base On

In the case that the proposed vessel is having a deeper draft compared but on the other hand the Cargo Tank Capacity is bigger, then the Bidder has to attach a statement letter which states the calculation of the cargo tank at the maximum technical specification. The statement letter shall include the calculation result of COT Base On according to the deadweight scale.

If the bidder does not attach this statement letter, then the offer will be disqualified.

#### Clause C 10

##### Negotiation Procedure

##### General Negotiation Term

In order to obtain the most competitive price, Pertamina will hold a negotiation process to the offer proposed by the bidder.

The negotiation will be conducted with the following procedure:

- a. Negotiation will be held by two (2) stages system. The first stage is a negotiation at the time of bid closing and the second stage is after the bid closing by written (letter, email) or meeting negotiation.
- b. Pertamina will conduct the negotiation to the bidder with the following term.

Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:

- a. Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- b. Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu akan melaksanakan perhitungan freight cost untuk membandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
  - i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan

- ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

Pasal C 11

Kewajiban Penggunaan Pelumas Pertamina

Pemilik Kapal wajib menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Penyedia jasa wajib untuk menyatakan hal ini dalam surat pernyataan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Bila tidak terdapat dokumen tersebut, maka penawaran akan *dinyatakan diskualifikasi*.

- ii. If at the end of this paper auction, all proposal are still above then the first nominee from freight cost calculation will be process.

Clause C 11

- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.
- a. If the offered vessel is owned by other company, then the bidder is obliged to attach Power of Attorney (POA) from the authorized party i.e the Registered Owner or the Disponent Owner (completed by the appointment from the Registered Owner). Power of Attorney (POA) derived from an Agent/Broker/Ship Managers or any other parties that is not completed by Power of Attorney (POA) from the Registered Owner/Disponent Owner cannot be accepted and the bid proposal will be disqualified.
- b. In the event that there is one (1) vessel being offered by two (2) different bidders, then Pertamina have the full right to decide which bidder is allowed to propose the bid or which bidder is being disqualified. Formerly, Pertamina will do the analysis and clarification regarding the validity of the Power of Attorney (POA) accepted from the bidder according to the term of point (a) above.

#### Pasal C 15

##### Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini (as stated in the following:

- a. Berdasarkan lebh lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan



Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

The Shipowner has an obligation to deliver the vessel tracking information, with the following detail:

| ITEM                        | VALUE                               | DESCRIPTION  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Vessel Tracking Update Rate | Setiap 1 (satu) jam sekali          | Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali   |
| Frekuensi Pengiriman Email  | Minimal setiap 4 (empat) jam sekali | Frekuensi pengiriman email setiap 4 (empat) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke <a href="mailto:tracking@pertamina.com">tracking@pertamina.com</a> setiap 4 (empat) jam sekali.<br><br>Jika <i>update rate</i> adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) <i>record</i> informasi posisi kapal. |

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan



Pasal D 7  
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Pasal D 8  
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pasal D 9  
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium

Clause D 7  
Vessel Substitution

If it is required by Pertamina at the technical specification in PART III of this ToR, in the event that the vessel is off hire as a result of a breakdown or the vessel has to carry out periodical drydocking as governed at PERTATIME III Charter Party, then the Shipowner has an obligation to provide a substitute vessel.

If the Shipowners can not provide substitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.

Clause D 8  
Bunker Type

The bunker type used for main engine is MFO 380 cst, but if the vessel cannot consume this type of bunker, then it should be declared at Bentuk II and it will be verified at the performance survey.

Pasal D 11  
P & I Club

Pertamina sangat merekomendasikan agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc

Clause D 11  
P&I Club

Pertamina strongly recommends that Shipowners are to register their vessel to P&I Club categorized as the International reputable P&I Club as the following list:

Pa

*INVITATION TO*



Pasal D 2

6. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
  7. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
  8. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
  9. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
  10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina
  11. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.
6. The Shipowners has an obligation to provide all necessary equipment to calculate the cargo, including trim correction and tank table which has to be legalized by Pertamina or any other authorized institutions.
  - 7.

4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan



Pasal E 2

2. Pada saat penutup

## Pasal G 1

## Kondisi Penyerahan Kapal

Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi kapal beserta dengan peralatan-peralatan pendukungnya antara lain *fire safety equipment*, *rubber fender*, dan peralatan lainnya sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus berada dalam keadaan siap dalam segala hal untuk melaksanakan operasional sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis.

Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan kapal merupakan beban dari Pemilik Kapal.

## Pasal G 2

## Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan kapal

Penyerahan kapal dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kapal: Penyerahan kapal akan dilaksanakan pada:

- i. Saat *towing ropes* dipasang pada sarana obyek yang di-asistensi/tow; atau
- ii. Tug Boat telah memulai pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. 6 (enam) jam setelah *Notice or Readiness Tendered* (NOR Tendered) sepanjang NOR tersebut diluncurkan pada rentang laycan;

Mana yang lebih dahulu terlaksana dengan syarat Tug Boat tersebut telah dinyatakan fit, oleh surveyor serta penyewa telah menyatakan menerima penyerahan kapal.

## Clause G 1

## Delivery Condition

The bidder is obliged to guarantee that at the time of delivery, the vessel including all of its equipment i.e fire safety equipment, rubber fender, etc. as per applicable law and regulations, has to be ready to conduct the operation as required in the technical specification (ready in all respect).

All cost incurred prior to delivery is the Shipowners responsibility.

## Clause G 2

## Delivery Port &amp; Condition

Delivery will be carried out at one designated port at

Pasal G 4  
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggungan minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

Clause G 4  
Insurance

Tugboat has to d.95 Tkj 1 72.024 50.88 Tm(C)-3nB4 reWñB

## PART III

### DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

### BID DOCUMENT

The following are

8. Asli Surat Pernyataan COT Base On  
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.  
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
9. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing  
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
10. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment  
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan

Dokumen dokumen yang tidak wajib ada pada saat  
penutupan kotak penawaran, dapat

**Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 3 (three) voyages
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

## Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

**Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation

**Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

5. Copy Civil Liability Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 3 (three) voyages
9. Copy Tank Table (Bunker Tank)
10. List of crew and their position on board
11. Copy Builder Certificate (preferable)

**Not Mandatory to be submitted at the bid closing**

5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Tonnage Measurement Certificate
7. Copy P&I Certificate
8. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC)
9. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 3 (three) voyages
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

## Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

**Mandatory to be submitted at the bid closing**

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation



Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy Document of Compliance (DOC)
10. Copy Safety Management Certificate (SMC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Builder Certificate (preferable)
14. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

4. Copy International Tonnage Measurement Certificate
5. Copy International Load Line Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
- 9.

## PART IV

### SPESIFIKASI TEKNIS

Berikut ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan dan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam proses pengadaan ini:

#### A. TIME CHARTER

##### Pasal A 1

Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

### TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

#### A. TIME CHARTER

##### Clause A 1

Charter Term & Condition

|    |                           |   |  |               |
|----|---------------------------|---|--|---------------|
| 1. | Unit Vessel               | : | 1  | Unit          |
| 2. | Main Charter Period       | : | 2  | Months        |
| 3. | Charterers Option Period  | : | 1+1  | Month         |
| 4. | Laycan                    | : | 31 Januari 05 Pebruari 2014                  |               |
| 5. | Charter Party             | : | Oil Tanker, SPOB                             | PERTATIME III |
|    |                           |   | Gas Tanker                                   | PERTATIME III |
|    |                           |   | Tug Boat, Oil Barge,<br>Tug Boat & Oil Barge |               |
| 6. | Pertamina Safety Approval | : | Required                                     |               |

##### Pasal A 2

Spesifikasi Teknis

Oil Tanker

##### Clause A 2

Technical Specification

|    |                 |   |       |        |                  |
|----|-----------------|---|-------|--------|------------------|
| 1. | DWT / Hull      | : | About | 30,000 | LT / Single Hull |
| 2. | Year of Built / |   |       |        |                  |





Lampiran I

Attachment I  
 Bid Offering Letter Form I  
 (Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Subject : .....

To,  
 Chartering Manager  
 Marketing & Trading Directorate Shipping  
 Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

With reference to Invitation to Bid from PT. Pertamina (Persero) No. .... dated ..... regarding the process of procurement ..... vessel, we the undersigned below, herewith certify:

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Name                  | : |     |
| Position              | : |     |
| Act For and Behalf Of | : | PT. |

After reading and analyzing closely and carefully the Invitation to Bid, Terms of Reference including its attachments, Minutes of Prebid Meeting, and the applicable regulations and all related matters that might affect the procurement process, hereby we submit the bid offering and declare that we are capable to do this work to charter the following vessel to PT Pertamina (PERSERO) i.e.:

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| Name of Vessel    | : |          |
| Charter Period    | : |          |
| Charter Hire Rate | : | USD /day |
| Laycan            | : |          |

\*) Bidding documents and technical specifications attached.

With the following provisions:

- a. We are capable to charter the vessel as mention above with requirements that mentioned in Terms of Reference including its attachments and Minutes of Prebid Meeting, and can accept all of those provisions. Technical data that listed on the Vessel Specification that are submitted will be adjusted and verified to the results from performance survey that will be used as the provisions in the Charter Party.

In regard to vessel technical data that are listed on the Bid Offering Letter, if there is any data that is not comply with the actual condition at the time of survey that are resultingrel 0 1 72.024 363.94 Tm(W)-1.568 40914on th surrter t, aare ree r(l 0 1 72

Lampiran II





Lampiran III

Surat Pernyataan Pelumas

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Tempat Kedudukan : \_\_\_\_\_

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Pemilik Kapal, menawarkan kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : \_\_\_\_\_  
 DWT / COT : \_\_\_\_\_  
 Bendera / YOB : \_\_\_\_\_

dengan ini memberikan jaminan tertulis bahwa kapal kami tersebut nantinya bersedia menggunakan Pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh *approval certificate* dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
 Tempat,

- TTD  
 - Cap perusahaan  
 [ \_\_\_\_\_ Nama \_\_\_\_\_ ]  
 Jabatan : \_\_\_\_\_

Attachment III

Lampiran IV

Pakta Integritas Peserta Pengadaan

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Attachment IV  
Bidders Integrity Pact

INTEGRITY PACT

To,  
Chartering Manager  
Marketing & Trading Directorate Shipping  
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

\_\_\_\_\_, at the bidding process for the project \_\_\_\_\_ refer to Invitation to Bid No. \_\_\_\_\_, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decrđt.

Attachment V

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY

Thirteen

the good vessel

t Owners of  
(herein after called the